



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0117 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS SUKU DINAS PENDIDIKAN  
WILAYAH I DAN II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- b. bahwa penyandang Disabilitas merupakan bagian dari penduduk di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang wajib dijamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusianya oleh negara, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan dalam aspek fasilitas dan layanan di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas, sehingga dapat mendukung hidup secara mandiri, setara, nondiskriminatif, dan produktif.
- c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Dan II Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);  
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 401);
9. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 54006);
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I DAN II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**

**KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Selatan.**

**KEDUA...**

- KEDUA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Struktur Unit Layanan Disabilitas Urusan Pendidikan pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Unit Layanan Disabilitas Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
  2. Melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
  3. Menyediakan data dan informasi;
  4. Memberikan rekomendasi;
  5. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
  6. Melaksanakan pendampingan; dan
  7. Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum KETIGA, Unit Layanan Disabilitas Urusan Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
1. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis
  2. Menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  3. Mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  4. Menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
  5. Melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
  6. Mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  7. Menyediakan layanan konsultasi;
  8. Mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas;
  9. Mengembangkan program kebutuhan khusus;
  10. Melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  11. Melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pendidikan;

12. Melakukan...

12. Melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan; dan Menyediakan layanan program Pendidikan transisi.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dictum KETIGA dan KEEMPAT, Unit Layanan Disabilitas Urusan Pendidikan melibatkan unsur-unsur Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I  
Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Plt. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II  
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Selatan  
Nomor : e-0117 TAHUN 2024  
Tanggal : 4 November 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN STRUKTUR UNIT  
LAYANAN DISABILITAS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I DAN II  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Penanggungjawab  | : | 1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I<br>Kota Administrasi Jakarta Selatan<br>2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II<br>Kota Administrasi Jakarta Selatan  |
| 2. Ketua I  | : | Kepala Seksi PAUD – PMPK<br>Suku Dinas Pendidikan Wilayah I<br>Kota Administrasi Jakarta Selatan   |
| 3. Ketua II   | : | Kepala Seksi PAUD – PMPK<br>Suku Dinas Pendidikan Wilayah II<br>Kota Administrasi Jakarta Selatan  |
| 4. Sekretaris I   | : | Staf Seksi PAUD – PMPK<br>Suku Dinas Pendidikan Wilayah I<br>Kota Administrasi Jakarta Selatan   |
| 5. Sekretaris II  | : | Staf Seksi PAUD – PMPK<br>Suku Dinas Pendidikan Wilayah II<br>Kota Administrasi Jakarta Selatan  |
| 6. Koordinator I Tatakelola<br>Unit Layanan<br>Disabilitas  | : | Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Suku Dinas<br>Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta<br>Selatan  |
| 7. Koordinator II<br>Tatakelola Unit Layanan<br>Disabilitas | : | Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Suku Dinas<br>Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta<br>Selatan   |
| a. Anggota Tatakelola<br>Unit Layanan<br>Disabilitas        | : | Kasi SD Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II<br>Kota Administrasi Jakarta Selatan  |
| b. Anggota Tatakelola<br>Unit Layanan<br>Disabilitas        | : | Kasi SMP Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II<br>Kota Administrasi Jakarta Selatan   |
| c. Anggota Tatakelola<br>Unit Layanan<br>Disabilitas        | : | Kasi SMA Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II<br>Kota Administrasi Jakarta Selatan   |
| d. Anggota Tatakelola<br>Unit Layanan<br>Disabilitas        | : | Kasi SMK Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II<br>Kota Administrasi Jakarta Selatan   |
| 8. Tim Teknis Pelayanan                                     |   |  |
| a. Pendampingan dan Advokasi Layanan Disabilitas            |   |  |
| 1) Koordinator  | : | Pengawas SLB Suku Dinas Pendidikan Wilayah I<br>dan II Kota Administrasi Jakarta Selatan   |
| 2) Anggota  | : | a) Pengawas TK Suku Dinas Pendidikan Wilayah<br>I dan II Kota Administrasi Jakarta Selatan<br>b) Pengawas SD Suku Dinas Pendidikan Wilayah<br>I dan II Kota Administrasi Jakarta Selatan<br>c) Pengawas SMP Suku Dinas Pendidikan<br>Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta<br>Selatan |

- d) Pengawas SMA Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Selatan
  - e) Pengawas SMK Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Selatan
- b. Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan
- 1) Koordinator Layanan Asesmen : Kepala SLB-A Pembina Tingkat Nasional GPK Pusat Sumber Tunanetra GPK Pusat Sumber Tunarungu GPK Pusat Sumber Tunagrahita GPK Pusat Sumber Tunadaksa GPK Pusat Sumber Autis GPK Pusat Sumber ADHD Guru BK SMPN 85
  - 2) Koordinator Layanan Intervensi Dini : Kepala SLB-A Pembina Tingkat Nasional GPK Pusat Sumber Tunanetra GPK Pusat Sumber Tunarungu GPK Pusat Sumber Tunagrahita GPK Pusat Sumber Tunadaksa GPK Pusat Sumber Autis GPK Pusat Sumber ADHD Guru BK SMP 15
  - 3) Koordinator Layanan Vokasi : Kepala SLB Negeri 01 Jakarta
  - 4) Koordinator Layanan Kompenatoris dan Terapi : Kepala SLB Negeri 01 Jakarta
  - 5) Koordinator Layanan Informasi dan Humas : Kepala SLB Negeri 11 Jakarta Herlina Kristianti – SLB Negeri 11
  - 6) Koordinator Layanan Penelitian dan Pengembangan : Kepala SLB Negeri 02 Jakarta Adinda Ayu Maharani – SLB Negeri 01 Dharma Kusuma – SLB Negeri 11
  - 7) Koordinator Layanan Bimbingan Teknis dan Pelatihan : Kepala SLB Negeri 12 Jakarta

